

## HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN

Oleh:

**Dewi Asri Puannandini<sup>1</sup>**

**Faris Amanu Al Hisyam<sup>2</sup>**

**Dang Ali Akbar Purnama<sup>3</sup>**

**Rizqan Rafiqan Alin<sup>4</sup>**

Universitas Islam Nusantara

Alamat: JL. Soekarno-Hatta No.530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat (40286).

Korespondensi Penulis: [dewipuannandini@gmail.com](mailto:dewipuannandini@gmail.com), [farisamanu07@gmail.com](mailto:farisamanu07@gmail.com),  
[ali.akbbar23@gmail.com](mailto:ali.akbbar23@gmail.com), [rizqanrafiqan2004@gmail.com](mailto:rizqanrafiqan2004@gmail.com).

**Abstract.** *Fulfilling children's rights is an essential part of human rights that must be guaranteed by the state. However, in social reality, children from vulnerable groups such as street buskers often face various rights violations. They live without the certainty of adequate education, protection, and health insurance. The phenomenon of street children reflects a systemic failure in the implementation of legal and social protection for children. This study uses a juridical-sociological approach to examine various forms of child rights violations that occur in street environments, such as economic exploitation, violence, and neglect by the state and society. Within the framework of national and international law, the state has the primary responsibility to protect, respect, and fulfill children's rights. However, these efforts cannot be effective without the active participation of society, families, and communities. Child protection should not be solely the responsibility of the state, but rather a shared responsibility to create a safe and appropriate environment for children's growth and development. Therefore, synergy between law, public policy, and social awareness is needed to ensure that every child, including street children, receives their rights fully and sustainably.*

**Keywords:** *Child Rights, The Reality of Everyday Life, Street Musicians.*

Received June 30, 2025; Revised July 15, 2025; July 27, 2025

\*Corresponding author: [dewipuannandini@gmail.com](mailto:dewipuannandini@gmail.com)

# **HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN**

**Abstrak.** Pemenuhan hak anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Namun, dalam realitas sosial, anak-anak dari kelompok rentan seperti pengamen jalanan seringkali menghadapi berbagai pelanggaran hak. Mereka hidup tanpa kepastian pendidikan, perlindungan, dan jaminan kesehatan yang layak. Fenomena anak jalanan ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan sosial terhadap anak. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji berbagai bentuk pelanggaran hak anak yang terjadi di lingkungan jalanan, seperti eksploitasi ekonomi, kekerasan, hingga pengabaian oleh negara dan masyarakat. Dalam kerangka hukum nasional dan internasional, negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Namun, upaya ini tidak dapat berjalan efektif tanpa peran aktif masyarakat, keluarga, dan komunitas. Perlindungan anak seharusnya tidak hanya menjadi beban negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak. Dengan demikian, dibutuhkan sinergi antara hukum, kebijakan publik, dan kesadaran sosial untuk memastikan setiap anak, termasuk anak jalanan, memperoleh hak-haknya secara utuh dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Asasi Anak, Realitas Kehidupan Sehari-hari, Pengamen Jalanan.

## **LATAR BELAKANG**

Anak memiliki posisi strategis sebagai titipan sekaligus penerus estafet pembangunan bangsa, sehingga keberlangsungan hidup dan proses tumbuh kembangnya menjadi tanggung jawab kolektif antara negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam fase perkembangan, anak membutuhkan perlindungan khusus agar hak-haknya sebagai individu dapat direalisasikan secara maksimal. Hak anak mencakup sejumlah aspek fundamental, di antaranya hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, identitas, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keseluruhan hak tersebut menjadi bagian esensial. Berasal dari hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan telah diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Konvensi Hak Anak (CRC) dan telah dikodifikasi dalam berbagai peraturan hukum nasional Indonesia.

Dalam upaya menjamin perlindungan secara menyeluruh bagi seluruh anak di Indonesia, diperlukan penegasan mengenai batasan usia yang termasuk dalam kategori

anak. Merujuk pada Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Janin yang masih berada dalam kandungan juga termasuk dalam kategori anak. Sementara itu, perlindungan anak merujuk pada segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. guna menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta partisipasi mereka Dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, harkat, dan martabat manusia, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak jalanan, maka makna perlindungan anak mencakup segala upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang hidup di jalanan juga memperoleh jaminan perlindungan atas Pemenuhan hak anak ditujukan untuk menjamin kehidupan yang bermartabat, pertumbuhan yang optimal, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Namun demikian, di balik konsep ideal perlindungan hak anak tersebut, kondisi nyata di masyarakat menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara peraturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Keberadaan anak-anak jalanan yang menggantungkan hidup dengan mengamen di ruang-ruang publik menjadi gambaran konkret dari terabaikannya hak anak. Fenomena ini tidak hanya merefleksikan permasalahan ekonomi dalam keluarga dan lemahnya sistem sosial yang seharusnya melindungi mereka, tetapi juga mencerminkan ketidakhadiran negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak mendasar anak sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Anak pengamen jalanan kerap menjadi korban eksploitasi ekonomi, pelecehan, kekerasan verbal maupun fisik, serta stigmatisasi sosial. Mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari layak: tanpa akses pendidikan yang memadai, tidak memiliki jaminan kesehatan, dan sering kali luput dari perhatian lembaga perlindungan anak. Keberadaan mereka di jalanan bukanlah pilihan bebas, melainkan bentuk keterpaksaan karena tekanan ekonomi dan minimnya perlindungan dari lingkungan terdekat. Ironisnya, kehadiran mereka di ruang publik sering dipandang sebagai gangguan, alih-alih dimaknai sebagai indikasi adanya pelanggaran sistemik terhadap hak-hak anak.

Dari sudut pandang hukum, Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak dijamin haknya untuk hidup, tumbuh,

## **HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN**

berkembang, serta berperan aktif secara optimal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi. Akan tetapi, pelaksanaan dari ketentuan tersebut di lapangan masih jauh dari optimal, terutama bagi anak-anak yang berada di lingkungan nonformal seperti jalanan. Minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga mengakibatkan upaya perlindungan anak lebih bersifat insidental dan reaktif, bukan bersifat pencegahan yang terencana dan berkelanjutan. Lebih lanjut, pengamen jalanan sebagai salah satu bentuk pekerjaan informal yang melibatkan anak-anak seharusnya menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak. Selain berisiko terhadap keselamatan fisik dan mental anak, aktivitas tersebut juga menyalahi prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional. Banyak anak yang terpaksa mengamen demi memenuhi kebutuhan harian dirinya atau bahkan menyokong ekonomi keluarga. Di beberapa kasus, mereka menjadi objek eksploitasi oleh pihak ketiga yang memanfaatkan kerentanan mereka demi keuntungan ekonomi.

Secara sosiologis, fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, disfungsi keluarga, serta kurangnya akses terhadap layanan sosial. Oleh karena itu, penanganan anak pengamen jalanan harus dilakukan secara multidisipliner dengan pendekatan yang bersifat holistik, intersektoral, dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan melakukan razia atau penertiban, melainkan juga dengan membangun sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak di kelompok marginal ini.

Beberapa jurnal sebagai pembanding penulis dalam penelitian ini yang pertama jurnal Haditsa Qur'ani Nurhakim "Hak Asasi Anak Perspektif Islam" dalam jurnal tersebut memfokuskan kepada pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai masa depan dunia. dan jurnal kedua Ninik Yuniarti dengan judul "Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Diterminal Tidar" dalam jurnal tersebut memfokuskan kepada anak jalanan di terminal tidar kota magelang, yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah.

Dari dua jurnal tersebut penulis dalam tulisan ini berusaha mengangkat fenomena anak sebagai pengamen jalanan sebagai studi kasus untuk merefleksikan implementasi hak asasi anak dalam kehidupan sehari-hari. Penulis akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dipekerjakan sebagai pengamen, apa

saja bentuk pelanggaran hak anak yang terjadi dalam praktik pengamenan jalanan, serta bagaimana upaya negara dan masyarakat seharusnya hadir dalam melindungi dan memenuhi hak anak secara menyeluruh. Melalui pendekatan yuridis dan sosial, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi perlindungan anak yang lebih efektif dan manusiawi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan hak asasi anak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada kasus anak sebagai pengamen jalanan, kajian ini menerapkan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan tersebut menggabungkan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan observasi terhadap praktik sosial yang terjadi Pada lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini Kajian ini tidak semata-mata berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga melibatkan observasi terhadap kondisi nyata di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Pemilihan pendekatan ini bertujuan agar peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam dinamika sosial yang bersifat kompleks dan kontekstual. yaitu pelanggaran hak asasi anak dalam kehidupan anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen. Studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada situasi atau fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Dipekerjakan Sebagai Pengamen**

Perlindungan Hukum terhadap anak diatur dalam unndang-undang Nomor 34 Tahun 2004 anak adalah sebagai titipan sekaligus penerus Pembangunan bangsa. Fenomena anak jalanan di kota bandung menjadi focus penulis dalam tulisan ini bahwa hasil penelitian penulis faktor anak-anak yang mengamen di jalanan umumnya berasal dari keluarga yang mengalami tekanan ekonomi cukup berat. kemiskinan menjadi alasan utama yang mendorong mereka turun ke jalan untuk mencari nafkah. Anak-anak ini tersebar di berbagai sudut kota Bandung seperti perempatan lampu merah, halte, terminal,

## **HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN**

bahkan di dalam kendaraan umum. Sebagian besar dari mereka tidak lagi bersekolah, sementara yang lainnya masih berstatus pelajar namun memiliki keterbatasan dalam mengikuti pendidikan secara penuh. Mereka mengaku mengamen untuk membantu ekonomi keluarga, membiayai sekolah sendiri, atau bahkan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Usia mereka bervariasi antara 8 hingga 17 tahun, dan sebagian besar belum memiliki identitas resmi seperti akta kelahiran maupun Kartu Identitas Anak.

Kondisi tempat tinggal mereka pun tidak layak, banyak yang hidup di rumah kontrakan kumuh, rumah semi permanen, bahkan beberapa tidak memiliki tempat tinggal tetap. Pola pengasuhan keluarga sangat minim, bahkan dalam banyak kasus, orang tua atau wali justru menjadi pihak yang menyuruh anak mengamen demi menambah penghasilan. Berdasarkan analisis terhadap data lapangan dan kajian hukum, ditemukan bahwa anak-anak pengamen jalanan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi. Pelanggaran tersebut terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dan mencakup hak-hak berikut:

### **1. Hak atas Pendidikan**

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk terbebas dari eksploitasi ekonomi serta dari keterlibatan dalam jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatannya. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang, di mana banyak anak terpaksa bekerja di ruang-ruang publik yang rawan risiko, seperti kemungkinan tertabrak kendaraan, mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik, hingga menjadi sasaran tindakan represif dari pihak tertentu.

### **2. Hak atas Perlindungan dari Eksploitasi**

Dalam Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya. Namun, kenyataannya mereka harus bekerja di tempat umum yang penuh risiko, seperti tertabrak kendaraan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, hingga menjadi korban persekusi.

### **3. Hak atas Kesehatan dan Lingkungan Aman**

Kehidupan anak di jalan membuat mereka rentan terhadap penyakit karena paparan polusi, cuaca ekstrem, dan kurangnya asupan gizi. Mereka juga tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar.

#### 4. Hak atas Identitas dan Status Kewarganegaraan

Banyak dari anak pengamen tidak memiliki akta kelahiran atau kartu identitas, yang menyebabkan mereka terpinggirkan dalam akses pelayanan publik. Padahal, Pasal 5 Konvensi Hak Anak menjamin hak setiap anak untuk memiliki identitas hukum sebagai warga negara.

#### **Ketidakhadiran Negara dalam Perlindungan Anak Jalanan**

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi tentang perlindungan anak, implementasinya di tingkat akar rumput masih sangat minim. Pemerintah daerah cenderung hanya melakukan penertiban anak jalanan tanpa pendekatan yang bersifat solutif dan manusiawi. Banyak anak pengamen yang ditangkap tanpa prosedur jelas, kemudian dikembalikan ke keluarga tanpa intervensi lebih lanjut. Dinas Sosial, meskipun memiliki program rehabilitasi sosial, belum mampu menjangkau seluruh anak jalanan secara berkelanjutan. Keterbatasan anggaran, jumlah petugas, dan kurangnya koordinasi lintas sektor menyebabkan upaya perlindungan tidak berjalan efektif. Sebagian besar tindakan masih bersifat reaktif, belum menyentuh akar permasalahan seperti kemiskinan, disfungsi keluarga, dan ketimpangan sosial. Selain itu, belum semua kota/kabupaten di Indonesia memiliki regulasi turunan mengenai *kota layak anak* secara implementatif. Padahal, konsep ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap ruang publik aman dan ramah bagi anak.

Selain negara, keluarga sebagai unit terkecil masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak anak. Akan tetapi, dalam banyak kasus, keluarga justru menjadi pelaku eksploitasi atau membiarkan anaknya bekerja di jalanan. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya perlindungan dan perkembangan anak yang sehat dan bermartabat. Di sisi lain, masyarakat seringkali menunjukkan sikap ambivalen. Sebagian masyarakat mendukung keberadaan anak pengamen dengan memberi uang atau makanan, sementara sebagian lainnya mengusir atau bahkan melaporkan anak-anak tersebut kepada aparat keamanan. Sikap ini mencerminkan kurangnya edukasi sosial tentang cara memberi perlindungan kepada anak tanpa memperkuat praktik eksploitasi.

Berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum haruslah bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata normatif.

## **HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN**

Dalam konteks anak pengamen, terlihat jelas adanya ketimpangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas di lapangan. Negara telah menyusun berbagai aturan hukum untuk melindungi anak, namun pelaksanaannya tidak menyentuh mereka yang paling rentan. Realitas ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak jalanan, khususnya pengamen, masih bersifat simbolik. Anak-anak dibiarkan berjuang sendiri di tengah kerasnya kehidupan jalanan tanpa perlindungan yang memadai. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus segera disikapi dengan langkah konkret dan berkelanjutan.

Gambaran Umum Kehidupan Anak Jalanan Pengamen Hasil observasi yang dilakukan di berbagai titik persimpangan jalan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menunjukkan bahwa anak-anak yang mengamen di jalanan umumnya berusia antara 8 hingga 16 tahun. Mereka mengamen secara individu maupun berkelompok, dan seringkali menggunakan alat musik sederhana seperti gitar kecil, botol bekas, atau hanya bernyanyi acapella. Anak-anak ini biasanya mulai mengamen dari pagi hingga malam hari, terutama pada jam-jam sibuk. Mereka menargetkan pengendara yang berhenti di lampu merah dan pengunjung restoran kaki lima. Rata-rata penghasilan harian mereka berkisar antara Rp20.000 hingga Rp100.000, tergantung lokasi dan waktu mereka bekerja.

Sebagian besar anak pengamen ini tidak tinggal bersama keluarga inti mereka, melainkan hidup berpindah-pindah di tempat yang tidak layak seperti kolong jembatan, terminal, atau rumah singgah tidak resmi. Kehidupan mereka sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik dari sesama anak jalanan, aparat keamanan, maupun masyarakat umum. Mereka juga sangat rentan terhadap bahaya kesehatan, kurang gizi, serta kecelakaan lalu lintas karena aktivitas mereka yang berada di tengah keramaian jalan raya.

### **Pelanggaran Hak-Hak Asasi Anak**

Dalam konteks hukum nasional dan internasional, anak memiliki sejumlah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara dan orang tua, termasuk hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak pengamen jalanan mengalami pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang: Anak-anak ini tumbuh

dalam kondisi lingkungan yang sangat buruk, dengan akses terbatas terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan perawatan yang memadai. Kesehatan mental dan fisik mereka terganggu akibat tekanan hidup di jalanan.

**Hak atas Pendidikan:** Banyak anak pengamen tidak bersekolah. Mereka tidak terdaftar dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal. Alasan utamanya adalah tekanan ekonomi dan minimnya fasilitas pendidikan inklusif untuk anak jalanan. **Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi:** Mereka sering mengalami kekerasan fisik dan verbal, serta eksploitasi oleh pihak tertentu yang mengorganisir anak-anak untuk bekerja dan memberikan hasilnya kepada orang dewasa.

### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Seluruh tindakan negara, keluarga, dan masyarakat yang didasarkan pada hukum nasional dan internasional, untuk menjamin pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindung dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi secara menyeluruh, berkelanjutan, dan manusiawi. Dalam konteks negara, perlindungan anak merupakan mandat konstitusional yang secara tegas diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, perlindungan anak dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang dan peraturan teknis, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hukum ini secara eksplisit mengatur tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berada dalam situasi rentan, termasuk anak korban kekerasan, eksploitasi seksual, perdagangan orang, penelantaran, konflik hukum, hingga anak-anak penyandang disabilitas.

Selain hukum nasional, negara juga terikat oleh komitmen hukum internasional, terutama setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak, serta melindungi mereka dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi

## **HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN**

dalam segala bentuknya. Pelaksanaan konvensi ini mengharuskan negara untuk menyesuaikan kebijakan, regulasi, dan sistem hukum nasional agar selaras dengan prinsip-prinsip internasional tersebut, termasuk prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.

Namun, tanggung jawab tidak berhenti pada negara semata. Keluarga memiliki peranan yang sangat sentral dan fundamental dalam sistem perlindungan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling utama bagi anak dalam memperoleh pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan emosional dan psikologis. Dalam lingkup keluarga yang sehat, anak belajar tentang nilai-nilai kehidupan, identitas diri, serta makna kasih sayang. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau pola asuh yang tidak layak bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu perkembangan psikososial anak dalam jangka panjang. Undang-undang mengamanatkan bahwa orang tua atau wali wajib memberikan pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak, serta dapat dikenakan sanksi hukum apabila terbukti melakukan kekerasan atau kelalaian terhadap anak.

Sementara itu, masyarakat sebagai lingkungan sosial yang lebih luas juga memikul tanggung jawab besar dalam sistem perlindungan anak. Masyarakat memiliki peran dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ini meliputi partisipasi aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, memberikan pengawasan sosial terhadap lingkungan sekitar, melaporkan tindakan pelanggaran terhadap anak kepada pihak berwenang, serta terlibat dalam program-program perlindungan dan rehabilitasi anak. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam membentuk jaringan perlindungan anak yang kuat, terutama di wilayah-wilayah yang masih rentan terhadap praktik-praktik kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi anak.

Seluruh tindakan tersebut—baik yang dilakukan oleh negara melalui instrumen hukum dan kebijakan publik, oleh keluarga melalui pengasuhan yang bertanggung jawab, maupun oleh masyarakat melalui partisipasi aktif dan kepedulian sosial—haruslah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip utama dalam perlindungan anak. Prinsip tersebut mencakup: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup,

tumbuh, dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Pelaksanaan prinsip ini menuntut adanya pendekatan multidisipliner dan terpadu antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan agar anak dapat berkembang dalam lingkungan yang penuh perlindungan, penghormatan, dan pemberdayaan.

Dengan demikian, perlindungan anak adalah tanggung jawab yang tidak dapat dipikul oleh satu pihak saja. Ia adalah hasil dari kerja bersama seluruh elemen bangsa, yang harus dipraktikkan secara nyata dalam sistem hukum, kebijakan publik, tatanan sosial, dan nilai-nilai keluarga. Komitmen terhadap perlindungan anak mencerminkan kualitas peradaban suatu bangsa, dan menjadi fondasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul, beretika, dan berdaya saing di masa depan

#### 1. Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- a. Menjamin hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.
- b. Menyatakan bahwa anak berhak terbebas dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan keselamatannya (Pasal 13).
- c. Anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### 2. Pengakuan Hak-Hak Anak

- a. Hak atas pendidikan.
- b. Hak atas perlindungan dari eksploitasi.
- c. Hak atas kesehatan dan lingkungan yang aman.
- d. Hak atas identitas dan status kewarganegaraan (misalnya akta kelahiran, KIA).
- e. Hak atas hidup dan tumbuh kembang.

#### 3. Peran Negara

- a. Negara seharusnya menjamin dan melindungi hak anak melalui sistem hukum dan kebijakan yang inklusif.
- b. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hukum masih minim dan bersifat reaktif (seperti razia), bukan preventif dan solutif.
- c. Pemerintah daerah banyak yang belum memiliki regulasi turunan tentang "kota layak anak".

#### 4. Peran Dinas Sosial

## **HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN**

Menyediakan program rehabilitasi sosial, meskipun dinyatakan belum mampu menjangkau anak jalanan secara berkelanjutan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya.

### **5. Peran Keluarga dan Masyarakat**

- a. Keluarga bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, tetapi sering justru menjadi pelaku eksploitasi karena alasan ekonomi.
- b. Masyarakat diminta untuk tidak bersikap ambivalen misalnya memberi uang yang justru memperkuat eksploitasi dan perlu mendapatkan edukasi mengenai perlindungan anak.

### **6. Pendekatan Hukum Progresif**

- a. Mengacu pada pandangan Satjipto Rahardjo: hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Perlindungan anak tidak cukup hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga menuntut kehadiran nyata negara dan masyarakat untuk menjamin hak-hak anak secara efektif.

### **7. Pendekatan Holistik dan Intersektoral**

Perlindungan anak jalanan harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai sektor: pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ekonomi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Anak-anak pengamen jalanan merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan kekerasan, serta hak atas tumbuh kembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan layak. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan memiliki berbagai perangkat hukum yang cukup komprehensif—seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta kebijakan-kebijakan sektoral lainnya—namun pelaksanaan di lapangan masih jauh dari optimal. Implementasi regulasi tersebut belum mampu menjangkau dan menyentuh kehidupan anak-anak marginal secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Banyak anak jalanan, termasuk pengamen, berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan, dan berada dalam lingkungan sosial yang tidak mendukung tumbuh kembang

anak secara sehat. Bahkan dalam banyak kasus, tekanan ekonomi keluarga justru menjadi pendorong utama yang mengarahkan anak untuk bekerja di jalan sejak usia dini. Ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik, baik dalam perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, maupun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap anak. Peran negara sejauh ini lebih bersifat reaktif, terbatas pada penertiban atau penjangkauan sementara, tanpa program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang komprehensif dan berkesinambungan. Keterlibatan masyarakat juga masih sangat minim, bahkan kerap menunjukkan sikap ambivalen—antara simpati dan pengabaian—terhadap keberadaan anak-anak di jalan.

Lebih dari itu, sebagian masyarakat dan keluarga justru menjadi bagian dari permasalahan dengan mendorong anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah di jalanan, sehingga memperkuat siklus kemiskinan dan keterlantaran hak-hak anak. Intervensi yang ada cenderung hanya menysasar pada gejala permukaan, dan belum menyentuh akar masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, serta lemahnya sistem perlindungan anak berbasis komunitas.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan tersebut, maka perlindungan hak anak, khususnya anak-anak pengamen jalanan, memerlukan pendekatan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang. Negara harus menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung dan pemenuh hak anak dengan memperkuat sistem perlindungan sosial, memperluas akses pendidikan dan kesehatan secara inklusif, serta menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi yang berpihak kepada anak. Di saat yang sama, keluarga perlu diberdayakan secara ekonomi dan edukatif, agar dapat menjalankan peran pengasuhan yang sehat dan bertanggung jawab. Sedangkan masyarakat perlu ditumbuhkan kesadarannya agar lebih aktif dalam pengawasan sosial, pelaporan pelanggaran hak anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Pada akhirnya, anak-anak tidak boleh dipandang sebagai objek belas kasihan atau sebagai beban sosial semata, melainkan sebagai subjek hukum dan warga negara yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi dan dihormati. Perlindungan terhadap anak bukan hanya sekadar mandat hukum nasional dan internasional, tetapi merupakan tanggung jawab moral bersama yang mencerminkan kualitas kemanusiaan dan peradaban

## **HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN**

suatu bangsa. Negara yang gagal melindungi anak-anaknya, khususnya yang paling rentan dan termarginalkan, sesungguhnya sedang mempertaruhkan masa depan dan integritas sosialnya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hak asasi anak dalam realitas kehidupan sehari-hari, khususnya pada anak-anak yang bekerja sebagai pengamen jalanan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan antara norma hukum yang menjamin perlindungan anak dengan realitas sosial yang dialami oleh anak-anak tersebut. Meskipun secara normatif berbagai hak anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, serta konstitusi Indonesia, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya menyentuh kelompok anak marginal yang hidup dan bekerja di jalanan.

Anak-anak yang menjadi pengamen jalanan umumnya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah, pendidikan orang tua yang rendah, serta tinggal di lingkungan sosial yang tidak mendukung. Faktor-faktor tersebut menjadi pemicu utama anak turun ke jalan untuk mencari nafkah, baik secara mandiri maupun dalam jaringan eksploitasi yang lebih besar. Situasi ini diperparah oleh lemahnya sistem perlindungan sosial, terbatasnya akses terhadap pendidikan, dan belum optimalnya implementasi program dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam keseharian mereka, anak-anak pengamen menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak, mulai dari hak atas pendidikan, hak untuk hidup secara layak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hingga hak untuk bermain dan berpartisipasi. Realitas ini menunjukkan kegagalan negara dan masyarakat dalam menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi anak-anak, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Banyak dari mereka juga kehilangan masa kanak-kanaknya dan mengalami trauma psikologis akibat tekanan hidup di jalan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah seringkali bersifat jangka pendek, tidak terkoordinasi, dan kurang menyentuh akar permasalahan. Misalnya, program pemulangan anak ke daerah asal atau razia yang tidak diikuti dengan pendampingan sosial yang berkelanjutan hanya bersifat solusi sementara. Padahal, penyelesaian masalah anak jalanan, terutama yang menjadi

pengamen, memerlukan pendekatan yang holistik, integratif, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.

Masyarakat umum juga berperan penting dalam dinamika kehidupan anak jalanan. Sayangnya, sikap masyarakat cenderung ambigu: di satu sisi bersimpati dan memberikan uang, tetapi di sisi lain menstigmatisasi dan mengucilkan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan publik mengenai hak-hak anak dan perlunya kampanye sosial yang masif untuk membangun kesadaran kolektif. Penanganan masalah anak jalanan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memahami realitas yang terjadi, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi anak memerlukan kerja sama lintas sektor dan perubahan paradigma dalam memandang anak sebagai individu yang memiliki hak, bukan semata objek belas kasihan. Anak-anak yang menjadi pengamen jalanan bukanlah penjahat atau beban sosial, melainkan korban dari sistem yang gagal memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara. Oleh karena itu, solusi atas persoalan ini harus melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan secara simultan.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan inklusif terhadap anak-anak, khususnya mereka yang hidup di jalanan. Perlindungan hak asasi anak bukan hanya tanggung jawab lembaga formal, melainkan cermin dari keberadaban suatu bangsa. Selama masih ada anak-anak yang harus bekerja di jalan demi bertahan hidup, maka perjuangan untuk keadilan dan perlindungan hak anak belumlah selesai.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ali, M., & Nurhidayat, S. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Effendi, M. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

## **HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN**

- Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2019). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Komnas PA.
- Mahendra, Y. I. (1996). *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- UNICEF. (2017). *The State of the World's Children: Children in a Digital World*. New York: UNICEF.
- Zulfadli. (2004). *Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah* (Tesis, Institut Pertanian Bogor).